

REVIEW

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012

Tentang

**Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan
PT PLN (Persero)**

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- f. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero)

2. Analisa Kepdir PPKIP

Bahwa Keputusan Direksi Nomor 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut Kepdir PPKIP), pada dasarnya mengatur mengenai proses penerapan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan PT PLN (Persero), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP).

Adapun ruang lingkup pada Kepdir PPKIP ini meliputi pengungkapan informasi publik, hak Pemohon Informasi Publik, kewajiban Pengguna Informasi Publik, hak dan kewajiban PT PLN (Persero), mekanisme penyampaian informasi

publik, pengelolaan informasi publik, tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID), wewenang PPID, standar pelayanan informasi publik, pelanggaran terhadap pengungkapan informasi publik.¹ Secara teknis, ruang lingkup tersebut dijelaskan secara detail pada lampiran Kepdir PPKIP.

Secara struktur ruang lingkup muatan materi untuk menerapkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Kepdir PPKIP tersebut, jika mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik, Kepdir PPKIP tersebut masih memiliki kekurangan yang signifikan. Sebagai contoh misalnya:

- a. Pengaturan mengenai, hak dan kewajiban PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Dalam lampiran Kepdir PPKIP, hak dan kewajiban yang diatur² bersifat umum dan tidak terdapat pengaturan turunan/operasional untuk mengatur bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban PT PLN dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Misalnya, bagaimana kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, serta merta, dan menyediakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Pendokumentasian informasi publik, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan pelayanan informasi publik, pengujian tentang konsekuensi, dan proses pengembangan sistem layanan informasi publik (*elektronik*).

- b. Mekanisme penyampaian informasi publik

Maksud pada bagian Bab tentang mekanisme penyampaian informasi publik³ adalah mengatur bagaimana memberikan pelayanan

¹ Lihat Pasal 3 Kepdir PPKIP.

² Lampiran Kepdir PPKIP, Bab IV tentang Hak dan Kewajiban PLN. Hal. 3.

³ Lampiran Kepdir PPKIP, Bab V tentang Mekanisme Penyampaian Informasi Publik. Hal. 3.

informasi publik kepada masyarakat. Pada pengaturan ini, juga masih bersifat umum dan tidak terdapat pengaturan yang operasional misalnya, bagaimana mengajukan permohonan informasi, mekanisme mengajukan permohonan informasi baik secara tertulis atau tidak tertulis, secara langsung atau melalui surat elektronik. Kemudian *tools* untuk penerimaan permohonan informasi dalam bentuk formulis dan sebagaimana tidak tersedia dalam lampiran Kepdir PPKIP tersebut.

Selain itu, hal yang mendasar dalam mengelola permohonan informasi publik adalah berkaitan dengan alur penerimaan dan pengajuan keberatan permohonan informasi, belum terdapat aturan yang jelas, yang dapat memudahkan masyarakat dapat menerima manfaat pelayanan yang cepat dan akurat.

c. Pengelolaan informasi publik

Pada Bab VI tentang pengelolaan informasi publik⁴ yang mengatur mengenai struktur PPID. Pada dasarnya sesuai dengan UU KIP, badan publik wajib menunjuk PPID⁵ dan untuk menerima adanya keberatan dari Pemohon maka ada namanya Atasan PPID⁶. Maka berdasarkan hal tersebut, sebenarnya organisasi PPID ini berkaitan dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang secara detail tidak terdapat pengaturannya mengenai organisasi PPID. Hanya saja, penunjukan PPID ini berbeda pada masing-masing kategori badan publik misalnya pada badan publik negara yang ditunjuk merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. Sedangkan pada badan publik selain badan publik negara ditunjuk oleh pimpinan badan publik, artinya penunjukan PPID

⁴ Lampiran Kepdir PPKIP. Bab VI tentang Pengelolaan Informasi Publik. Hal, 4.

⁵ Lihat Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP.

⁶ Lihat Pasal 35 ayat (1) UU KIP.

menjadi kewenangan mutlak dari pimpinan badan publik untuk menunjuk jabatan tertentu sebagai PPID.⁷

Dalam konteks ini, pengaturan dalam Bab Pengelolaan Informasi Publik ini, mengatur bahwa PPID dipusat dijabat oleh Sekretaris Perusahaan dan PPID pada Unit dijabat oleh Manager Bidang/Manager Senior. Sedangkan Atasan PPID untuk PLN Pusat dijabat oleh Direksi PLN, sedangkan Unit dijabat oleh General Manager/Kepala. Pertama dari struktur pengaturan ini, PT PLN (Persero) yang diketahui memiliki Unit Induk Pembangunan (UIP) diseluruh wilayah Indonesia, memberikan kewenangan atau membagi urusan dalam pelayanan informasi publik pada masing-masing UIP memiliki struktur PPID. Struktur ini masuk pada tipe desentralisasi pengelolaan informasi dan pembentukan struktur PPID. Namun, dalam pengaturan pada Bab VI dan Bab VII tentang Tugas dan Tanggung Jawab PPID, belum tergambar secara detail bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing PPID dan bagaimana pola koordinasi antara PPID Pusat dan PPPID Unit, sehingga seyogyanya perlu diatur secara jelas.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hal di atas, maka Kepdir PPKIP tersebut yang masih terdapat beberapa kekurangan dalam mengatur pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik, seyogyanya untuk ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa muatan materi yang belum diatur.

4. Rekomendasi

Untuk menyempurnakan Kepdir PPKIP sebagaimana dibahas di atas, dan memasukan beberapa muatan materi yang belum diatur pada Kepdir tersebut.

⁷ Lihat Pasal 12 PP 61 Tahun 2010.

Maka dalam hal ini diusulkan penyempurnaan Kepdir tersebut dalam bentuk **Peraturan Direksi PT PLN (Perseor) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan PT PLN (Persero)**, dengan muatan materi sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Pada Bab 1 ini, terdapat beberapa materi muatan yang perlu dijelaskan antara lain:

- 1) Informasi;
- 2) Informasi Publik publik;
- 3) PT PLN (Perseor)
- 4) Komisi Informasi;
- 5) Atasan PPID;
- 6) PPID Utama;
- 7) PPID Unit;
- 8) PPID Pelaksana;
- 9) PPID Pembantu;
- 10) Informasi yang Dikecualikan;
- 11) Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 12) Pengujian tentang Konsekuensi;
- 13) Jangka Waktu Pengecualian;
- 14) Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- 15) Pemohon Informasi; dan
- 16) Sengketa Informasi.

a. Bab II Tujuan

Pada Bab ini, akan dijelaskan mengenai tujuan dari pada Peraturan Direksi ini dibuat.

b. Bab III Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pada Bab ini, akan mengatur tentang struktur organisasi PPID di Lingkungan PT PLN (Persero), yang antara lain terdiri dari:

- 1) Pembina;
- 2) Pengarah;
- 3) Atasan PPID;
- 4) PPID Utama;
- 5) PPID Pembantu;
- 6) PPID Unit;
- 7) Bidang Pengelola Sistem Informasi;

- 8) Bidang Pengelola Layanan Informasi;
- 9) Bidang Penyelesaian Sengketa; dan
- 10) Petugas Informasi.

c. Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Pada Bab ini, akan diatur mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan layanan informasi pada masing-masing bagian dalam struktur PPID PT PLN (Persero).

d. BAB V Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada Bab ini, akan dijelaskan mekanisme kerja dan prosedur dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing bagian dalam struktur PPID PT PLN (Persero). SOP itu terdiri dari:

- 1) Pelayanan Informasi Publik;
- 2) Penanganan Keberatan;
- 3) Pengumuman Informasi Publik;
- 4) Penyediaan Informasi Publik;
- 5) Pendokumentasian Informasi Publik;
- 6) Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
- 7) Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- 8) Pemutahiran Daftar Informasi Publik;
- 9) Pengecualian Informasi Publik melalui Pengujian tentang Konsekuensi;
- 10) Pengubahan Informasi yang Dikecualikan; dan
- 11) Penanganan Sengketa Informasi Publik.

e. Bab VI Informasi Publik

Pada Bab ini, akan diatur mengenai informasi publik baik yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat sesuai dengan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

f. Bab VII Prosedur Layanan Informasi Publik

Pada Bab ini, akan diatur mengenai mekanisme memperoleh informasi di PT PLN (Persero), mekanisme mengajukan permohonan informasi publik, mekanisme pengajuan keberatan, mekanisme permohonan dan penanganan penyelesaian sengketa informasi publik, dan tata kelola administrasi pelayanan informasi publik.

g. Bab VIII Pendokumentasian Informasi Publik

Pada Bab ini, akan diatur mengenai proses pengumpulan sampai pada proses pendokumentasian informasi publik.

h. Bab IX Penyusunan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik

Pada Bab ini, akan diatur mengenai mekanisme dan tata cara Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik.

i. Bab X Pengujian tentang Konsekuensi

Pada Bab ini, akan diatur mengenai tata cara dan proses pengecualian informasi melalui pengujian tentang konsekuensi dan perubahan informasi yang dikecualikan.

j. Bab XI Waktu, Biaya dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pada Bab ini, akan diatur mengenai antara lain waktu pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID PT PLN (Persero), Biaya atas diperolehnya informasi publik, dan komitmen pelayanan informasi publik oleh PPID PT PLN (Persero).

k. Bab XII Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik

Pada Bab ini, akan diatur mengenai proses penyusunan laporan layanan informasi publik mulai dari laporan triwulan dan laporan tahunan pelayanan informasi publik.

l. Bab XIII Ketentuan Penutup

Pada Bab ini, akan dijelaskan dan disebutkan tentang pemberlakuan dari pada Peraturan Menkes ini.

5. Penutup

Berdasarkan penjelasan atas latar belakang (*ratio d'etre*) dan materi muatan peraturan (*ratio legis*) sebagaimana dikemukakan diatas, maka sampailah pada penutup (simpulan) sebagai berikut:

- a) Perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan PT PLN (Persero), sebagai payung hukum secara komprehensif dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara baik, akuntabel dan transparan.

- b) Perlu mensosialisasikan Peraturan ini, pada nantinya kepada seluruh Unit di Lingkungan PT PLN (Persero) terutama pada struktur PPID di Lingkungan PT PLN (Persero), agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara baik.